

RENCANA STRATEGIS – RENSTRA 2020-2024 – PENYUSUNAN – TATA CARA

2019

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 5, BN 2019/NO. 663 : 16 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2020-2024

ABSTRAK : - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan dokumen perencanaan dari setiap Kementerian/Lembaga yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan menjadi salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menelaah konsistensi program dan kegiatan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Berdasarkan hal-hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

- Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: UU Nomor 25 Tahun 2004, PP Nomor 40 Tahun 2006, Perpres Nomor 65 Tahun 2015, Perpres Nomor 66 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 20 Tahun 2016.
- Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Tujuan untuk menjadi panduan bagi:
 - a. Kementerian/Lembaga dalam menyusun Renstra K/L; b. Kementerian Perencanaan dan Kementerian/Lembaga dalam pertemuan dua pihak; dan
 - c. Kementerian Perencanaan, Kementerian/Lembaga, dan instansi terkait lainnya dalam Forum Penyesuaian. Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. penyusunan Renstra K/L; b. penetapan Renstra K/L; dan c. perubahan Renstra K/L. Kementerian/Lembaga wajib menyusun Renstra K/L dengan berpedoman pada RPJMN. Renstra K/L merupakan penjabaran Visi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran Program Prioritas Presiden. Sistematika penulisan Renstra K/L: a. BAB I PENDAHULUAN; b. BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA; c. BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN; d. BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN; e. BAB V PENUTUP; dan f. LAMPIRAN.

CATATAN : - Permen PPN ini berlaku pada tanggal 19 Juni 2019;
- Lampiran I: Tata Cara Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, 39 hlm.
- Lampiran II: Tata Cara Penelaahan Rancangan Renstra K/L, 7 hlm.

- Lampiran III: Format 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/ Lembaga, Format 2. Matriks Kerangka Regulasi, Format 3. Berita Acara Hasil Pertemuan Dua Pihak Renstra K/L, 5 hlm.